

ABSTRAKSI
KONTRAK KERJA PENGADAAN BARANG ANTARA
CV. MITRA MANDIRI MEDAN DENGAN PT. ANGKASA PURA II
MEDAN

OLEH
RAJA AZHAR NASUTION
NPM : 02 840 0084
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Banyak cara orang memandang sebuah perjanjian ataupun kontrak kerja, namun semua itu mengarah kepada sebuah perusahaan pemerintah maupun swasta dalam bidang produksi ataupun bidang pengadaan suatu barang. Pada dasarnya semua kontrak semua kontrak yang dilakukan adalah dengan melalui tahapan dari kontrak yang dilakukan seluruh badan usaha. Salah satu jenis kontrak kerja adalah masalah pengadaan barang dengan objek komputer dan lain hal sebagainya yang diusahakan oleh perusahaan kontraktor, pelaksanaan kontrak ataupun perjanjian kerja ini dilat dengan perjanjian utama yaitu kontrak kerja pengadaan barang. Maka adalah sangat menarik perhatian untuk diadakan penelitian hukum terhadap para pihak yang melakukan kontrak kerja dalam hal pengadaan barang.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah, bagaimana bentuk dan isi kontrak ataupun perjanjian yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Mandiri Medan, sehingga dapat memberi pengetahuan kepada pihak-pihak yang melakukan kontrak, serta bagaimana pula upaya pengembangan usaha dalam hal pengadaan barang melalui penerapan ketentuan undang-undang hukum kontrak.

Setelah dilakukan metode pengumpulan data secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada CV. Mitra Mandiri Medan serta diketahui bentuk dan isi kontrak ataupun perjanjian dalam hal kontrak kerja pengadaan barang yang pada dasarnya dilakukan secara tertulis, meskipun pada dasarnya kontrak ini dilakukan dengan cara tertulis, dan hal ini bertujuan untuk melindungi para pihak yang mengikat diri.

Upaya pengembangan dalam sebuah perbuatan melakukan kontrak kerja dilakukan dengan cara memberikan garansi bank pada pihak yang melakukan kontrak kerja atas resiko-resiko yang kelak akan terjadi, yang resiko tersebut datangnya bisa dari manapun, dengan adanya garansi dari pihak bank sehingga tuntutan ganti rugi dapat dialihkan kepada perbankan akibat dari kelalaian atau kegagalan dalam menyelesaikan proyek yang tertera dalam kontrak kerja.